



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa RT 03 Dusun I Desa Mopait, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 09 Januari 2020, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : **Xxx**

TTL : Mopait 19 Januari 2002

Umur : 17 Tahun 11 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : RT 03 Dusun I Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Suaminya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxx
TTL : Kependakan 10 Juli 1993.
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : RT.05/RW 02. Dusun II Desa Kependakan Satu, Kecamatan KotaMobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang terbaru telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-946/KUA/23.01.09/PW.01./PW.01./II/2020, Tanggal 08 Januari 2020;
4. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 05 Desember tahun 2018 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan anak Pemohon sudah hamil 3 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan Penghasilan perbulan Rp. 600. 000.00 (enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala Petani;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (**Xxx**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Xxx**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang kemudian terdapat perubahan berupa tambahan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 05 Desember tahun 2018 dan telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini akibatnya anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) Bulan;
2. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran 1 (satu) bulan yang lalu dan disetujui oleh Pemohon dan keluarga;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir kalau dibiarkan, anak Pemohon dengan calon suaminya larut dalam perzinahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sejak april tahun 2018 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Xxx** sering bertemu dan pergi bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxx** sudah sangat erat dan sejak tahun 2018 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini dan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga **Xxx** telah melamar, dan keluarga anak Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Xxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan Pedagang Pakaian;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon tersebut bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 2018 dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak pemohon tersebut sangat dekat dan sejak tahun 2018 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai saat ini dan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga anak Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Pedagang Pakaian dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus Ribu rupiah per bulan);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101141312110001 atas nama Pemohon yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 19 Desember 2011, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di berikan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx** Nomor 776/I/2007 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 15 Februari 2007 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor B-946/KUA/23.01.09/PW.01./PW.01./I/2020, Tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lolak Kabupaten BolaangMongondow. Bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Xxx, tempat tanggal lahir mopait 04 Mei 1978 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Mopait, Kecamatan Lolan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah kan anaknya yang bernama **Xxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2018, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan menurut cerita anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hingga kini anak Pemohon sudah hamil 4 (bulan);
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami nya adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi Petani, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: Xxx, tempat tanggal lahir Kopandakan 19 Juli 1979 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah kan anaknya yang bernama Xxx dengan seorang laki-laki bernama Xxx, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2018, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan menurut cerita anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hingga kini anak Pemohon sudah hamil 4 (bulan);
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami nya adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi Pedagang Pakaian, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Pedagang Pakaian dengan penghasilan sebesar 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara siding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang bapak yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah kan anaknya namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama Xxx yang akan menikah dengan seorang pria yang bernama Xxx, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikah kan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 11 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat dan sejak tahun 2018 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang dan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan pacaran sejak tahun 2018 dan sejak saat itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan oleh karena itu berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan Petani, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.4 kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Xxx adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ake ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 2018, hubungan nya sangat dekat karena sering bertemu dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan lamanya, keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan disetujui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana nalayaknya seorang Istri atau menjadi Petani yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan nya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1108 KUH Pedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat sejak 2018 dan sejak itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang tanpa status yang jelas, dan anak Pemohon sudah hamil tiga (tiga) bulan karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai buktisurat (P.4), anak Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA Lolak ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohondan telah disetujui;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap menjadi istri atau Petani, begitu pula calon suaminya telah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang Pakaian dengan penghasilan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 19 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan Petani yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat dan sejak tahun 2018 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang dan anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon suaminya, dan terlebih telah melakukan hal yang dilarang oleh agama yakni melakukan zina selama satu tahun terakhir sejak 2018 dan telah tinggal satu rumah tanpa status yang jelas:

Menimbang bahwa apabila anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa melihat fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan keduanya larut dalam perzinahan, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 11 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perubahan atas undang-undang no 16 Tahun 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan seorang pria bernama (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.A.g, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

PaniteraPengganti,

Nisrina Muh Natsir, S.A.g.

RincianBiayaPerkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 2. Proses | : Rp.50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.150.000,- |
| 4. PNBP aktapanggilan | : Rp 10.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 256.000,- |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)